



**P U T U S A N**

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamsah, S.E. Bin Jumanai;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Dg Tau Nomor 33 Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Suhardiman, S.E., S.H., LL.M, Samsul, S.H., S.E., Andi Syamsul Alam, S.H., Arif Habibi, S.H., dan Sulaeman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Batu Merah Nomor 1, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 dan 26 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto di bawah register Nomor 53/SK/KH/6/2022/PN Jnp tanggal 23 Juni 2022 dan Nomor 58/SK/KH/7/2022/PN Jnp tanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp tanggal 16 Juni 2022 dan tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAH, SE BIN JUMANAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana DAN Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HAMSAH, SE BIN JUMANAI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah batu kali warna coklat berbentuk bulat dengan ukuran 7 (tujuh) cm persegi;
  - 1 (satu) buah batu kali warna coklat berbentuk bulat dengan ukuran 14 (empat belas) cm persegi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (**lima ribu rupiah**);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Hamzah Bin Jumanai untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Hamzah Bin Jumanai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa Hamzah Bin Jumanai dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskannya dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvolvoing);
  5. Memerintahkan agar Terdakwa Hamzah Bin Jumanai agar dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan sesegera mungkin;
  6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan (Pledoi);
2. Menyatakan terdakwa Hamsah, S.E., Bin Jumanai bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
3. Menghukum terdakwa Hamsah, S.E. Bin Jumanai sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa HAMSAH,SE BIN JUMANAI, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lingk Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi atas nama MUHAMMAD LODJI BIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONCI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 08 November 2021 saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI bersama saksi MUHAMMAD AGUS BIN BADU pergi ke rumah saksi HJ KARMILA BINTI JUMANAI menggunakan mobil Suzuki Katana, pada saat saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI dan saksi MUHAMMAD AGUS BIN BADU di dalam mobil datang Terdakwa HAMSAH,SE BIN JUMANAI sambil membawa batu sebesar kepala orang dewasa di tangan kanannya dan langsung melempar sebanyak satu kali pada bagian samping kanan kaca mobil yang dikendarai saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI sehingga menyebabkan kaca mobil pecah serta serpihan kaca tersebut mengenai saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI pada bagian tangan sebelah kiri bagian atas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi atas nama MUHAMMAD LODJI BIN NONCI mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 127/RSUD-LDP/JP/RM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ika Nadya Melanie dokter pemeriksa pada IGD RSUD Lanto Dg Pasewang yang di dalam pemeriksaannya diperoleh :

#### PEMERIKSAAN LUAR :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar
2. Tidak tampak luka pada daerah wajah dan kepala. Tampak banyak terdapat serpihan kaca pada daerah wajah dan rambut.
3. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri.
4. Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kiri. Tampak banyak serpihan kaca pada lengan bawah tangan kiri.
5. Tampak jari-jari tangan dapat digerakkan.

#### KESIMPULAN :

Ditemukan adanya perlukaan yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

#### DAN

#### Kedua:

Bahwa terdakwa HAMSAH,SE BIN JUMANAI, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ling Lembang Loe Kelurahan Balang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*** terhadap saksi atas nama MUHAMMAD LODJI BIN NONCI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari senin tanggal 08 November 2021 saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI bersama saksi MUHAMMAD AGUS BIN BADU pergi ke rumah saksi HJ KARMILA BINTI JUMANAI menggunakan mobil Suzuki Katana, pada saat saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI dan saksi MUHAMMAD AGUS BIN BADU di dalam mobil datang Terdakwa HAMZAH BIN JUMANAI sambil membawa batu sebesar kepala orang dewasa di tangan kanannya dan langsung melempar sebanyak satu kali pada bagian samping kanan kaca mobil yang dikendarai saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI sehingga menyebabkan kaca mobil pecah serta serpihan kaca tersebut mengenai saksi MUHAMMAD LODJI BIN NONCI pada bagian tangan sebelah kiri bagian atas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kaca mobil menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali seperti semula sehingga saksi A MUHAMMAD LODJI BIN NONCI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Lodji Bin Nonci** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul kaca mobil Saksi dengan batu yang pecahan kaca mobil tersebut mengenai tangan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga ipar yang mana Terdakwa merupakan adik kandung dari Istri Saksi yakni Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi ditelpon oleh Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai yang saat ini telah menjadi istri Saksi, minta tolong dijemput untuk diantarkan ke Pengadilan Agama untuk sidang terakhir perwalian Hakim untuk menikah di KUA dengan Saksi, kemudian Saksi yang sebelumnya sudah menjemput Saksi Muhammad Agus Bin Badu bersama-sama menuju ke rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai pada sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi memberhentikan mobil yang dikendarainya, kemudian sementara Saksi saat itu masih di dalam mobil, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa batu dan Terdakwa memukulkan batu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke kaca depan sebelah kanan mobil Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil Saksi pecah;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kaca depan sebelah kanan mobil Saksi, ketika Saksi melihat melalui kaca spion terlihat Terdakwa menuju pos ronda dan mengambil balok kayu, namun saat itu Saksi langsung pergi dengan mobil Saksi dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jeneponto;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di pergelangan tangan kiri dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri akibat terkena pecahan kaca mobil milik Saksi, serta bagian kanan kaca depan mobil milik Saksi pecah sehingga kaca tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melakukan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan biaya untuk melakukan penggantian kaca mobil milik Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Saksi Muhammad Agus Bin Badu berada di dalam mobil yang mana Saksi duduk di bagian pengemudi sedangkan Saksi Muhammad Agus Bin Badu duduk di bagian depan samping pengemudi;
- Bahwa batu yang dipergunakan oleh Terdakwa memukul kaca depan mobil milik Saksi berukuran sebesar kepala orang dewasa sesuai dengan batu besar yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa batu yang dipukulkan oleh Terdakwa ke kaca mobil milik Saksi tersebut tetap berada di tangan Terdakwa, tidak masuk ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat memukul kaca mobil milik Saksi menggunakan batu tersebut, Terdakwa mengarahkan tepat pada bagian dimana Saksi duduk;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut adalah Mobil Suzuki Katana;
- Bahwa kejadian terjadi ini dikarenakan Terdakwa tidak setuju jika Saksi menikah dengan Kakak Kandung Terdakwa yakni Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan posisi saat itu Saksi adalah Duda dan Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai adalah Janda;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul kaca mobil Saksi tidak sebesar kepala orang dewasa, namun hanya sebesar genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa biaya penggantian kaca mobil milik Saksi yang rusak hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa batu yang Terdakwa pukulkan ke kaca mobil milik Saksi masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saat Terdakwa memukulkan batu tersebut ke kaca mobil milik Saksi hanya menggunakan satu tangan tidak menggunakan dua tangan;
- Bahwa Saksi bukan berstatus duda karena Saksi masih terikat perkawinan dengan Istri kedua, sedangkan Kakak Terdakwa yaitu Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai adalah sebagai Istri ketiga Saksi;

2. **Hj. Karmila Binti Jumanai** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul kaca mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan batu yang pecahan kaca mobil tersebut mengenai tangan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan saudara kandung yang mana Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dan Terdakwa;
- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Saksi keluar dari rumah kemudian Saksi akan menyeberang jalan menuju mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci yang telah ada di seberang jalan di depan rumah Saksi, namun sebelum Saksi menyeberang saat Saksi melihat ke kanan Saksi melihat Terdakwa dengan memegang batu besar (sebagaimana barang bukti yang dihadirkan) sudah berada di samping kanan pintu depan mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung berteriak dan mengatakan "untuk apa kau anu?", namun mungkin Terdakwa kaget karena melihat di dalam mobil tersebut ada juga Saksi Muhammad Agus, sehingga saat itu Terdakwa langsung menuju ke depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tepat di sisi di tempat dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk dan kemudian Terdakwa memukulkan batu yang Terdakwa bawa tersebut ke kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa cara Terdakwa memukulkan batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Muhammad Agus keluar dari mobil tersebut sedangkan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tidak turun dari mobil karena Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci langsung pergi menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci langsung pergi karena Terdakwa sempat ingin mengambil kayu balok;
- Bahwa pada saat Saksi melihat jelas kejadian tersebut dan saat itu Saksi berada di jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami luka tusuk akibat pecahan kaca, yang mana saat itu Saksi melihat tangan kiri Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sudah mengenakan perban;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam mobil tersebut ada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan Saksi Muhammad Agus, yang mana Saksi Muhammad Agus duduk di sebelah Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berada pada pekarangan yang sama;
- Bahwa saat itu mobil yang digunakan oleh Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci adalah mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kaca depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus diganti;
- Bahwa yang mengganti kaca mobil yang pecah tersebut adalah Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sendiri, dengan harga sekitar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada permintaan maaf Terdakwa kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Muhammad Agus Bin Badu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul kaca mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan batu yang pecahan kaca mobil tersebut mengenai tangan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pagi hari Saksi di jemput di depan jalanan rumah Saksi oleh Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan menggunakan mobil Suzuki Katana, dimana saat itu Saksi duduk di bagian depan mobil tepatnya di samping Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, setelah Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci pergi ke rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai untuk menjemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai, Saksi dan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci melihat Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dalam posisi ingin menyeberang jalan di depan rumahnya;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa ke samping mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan mengatakan "mau di bawa kemana

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*saudara ku?” kemudian Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengatakan “mau di bawa ke Pengadilan Agama”;*

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke arah depan mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tepatnya di depan bagian kemudi di tempat Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk, dan langsung memukulkan batu yang sebelumnya telah Terdakwa bawa ke bagian kaca depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa terkait besar batu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak memperhatikan begitu jelas, karena saat kaca mobil dipukul dengan batu oleh Terdakwa, Saksi langsung keluar mobil dan berlari ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci langsung pergi menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat secara jelas jika Terdakwa yang memukulkan batu ke kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, saat itu Saksi duduk di bagian depan mobil tersebut di samping tempat dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk;
- Bahwa akibat dari batu yang dipukulkan oleh Terdakwa tersebut kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci pecah sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa memukul batu tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) tangan;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada serpihan kaca yang masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat pada saat di kantor Polisi tangan kiri Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sudah diperban;
- Bahwa Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci menjemput Saksi untuk diajak ke Pengadilan Agama untuk mengurus sebagai Saksi pernikahan antara Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan Saksi Hj. Kamila Binti Jumanai;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kaca mobil tersebut, batu tersebut tetap berada di tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam mobil;
- Bahwa batu yang dipergunakan adalah sebagaimana batu yang ukurannya kecil sebagaimana yang dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli dr. Ika Nadya Melanie**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam 08.40 WITA di Instalasi Gawat Darurat RSUD Lanto Dg. Pasewang;
- Bahwa pada saat datang, pada tangan kiri Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci masih tertempel serpihan kaca;
- Bahwa Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci pada saat itu dalam keadaan sadar kemudian Ahli melakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa pada hasil dari pemeriksaan Saksi Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci ditemukan hasil :Tidak tampak luka pada daerah wajah dan kepala, tampak banyak terdapat serpihan kaca pada daerah wajah dan rambut, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri, tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, tampak banyak serpihan kaca pada lengan bawah tangan kiri, tampak jari jari tangan dapat digerakkan;
- Bahwa luka lecet pada tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dikarenakan perlukaan akibat benda tajam yang mana benda tajam tersebut adalah disebabkan oleh serpihan kaca yang pecah;
- Bahwa berdasarkan dari Pemeriksaan luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, adalah luka ringan karena tidak menyebabkan suatu penyakit atau hambatan dalam melakukan fungsi jabatannya atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul kaca mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan batu hingga kaca tersebut rusak;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan adik ipar dari Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian datang Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci menggunakan mobil Suzuki Katana dan berhenti di depan rumah Terdakwa, oleh karena hal tersebut Terdakwa terpancing emosi dan kemudian Terdakwa turun dari rumah mengambil batu yang ada di kolong rumah dan berlari ke tempat dimana mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci berhenti;
- Bahwa sesampainya di samping kanan depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci "mau kemana?" dan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci menjawab "mau ke Pengadilan Agama Jenepono", kemudian Terdakwa menuju ke bagian depan mobil sebelah kanan tepatnya dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk dan langsung memukulkan batu yang telah Terdakwa bawa ke arah kaca mobil bagian kemudi milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci pergi menggunakan mobilnya sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kaca depan sebelah kanan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat mengenai luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat Saksi Muhammad Agus yang juga ada di dalam mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan juga ada Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai yang berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi karena ada permasalahan perasaan malu yang merupakan Siri yang mana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai yang merupakan Kakak kandung Terdakwa akan melakukan pernikahan, sedangkan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh Orang Tua, Kakak, dan Adik dari Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memperingati Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan sudah minta tolong kepada aparat desa untuk memperingati Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci agar tidak menjemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah batu yang Terdakwa pukulkan tersebut masuk ke dalam mobil ataukah tidak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berupaya meminta maaf kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, namun Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tidak menerimanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menitipkan ganti rugi kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, namun dikembalikan lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Syamsuddin Gassing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian waktu pengrusakan terjadi;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi meminta tolong agar Saksi menyampaikan kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci agar Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tidak menjemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan menyampaikan agar jangan menjemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai, karena keluarganya tidak suka dan melarang, namun Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tidak mengindahkan hal tersebut dan tetap melakukan antar jemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai;
- Bahwa karena hal tersebut keluarga Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai termasuk Terdakwa merasa malu karena hal tersebut merupakan Siri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum kejadian, Terdakwa pernah menegur secara langsung Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya adalah orang baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. **Tri Rahayu** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah memukul kaca mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan batu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di dalam rumah sedang di dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini, awalnya Saksi yang sedang berada di dapur mendengar suara mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci yang digas secara kencang, kemudian saat itu Saksi berlari keluar ke teras rumah dan melihat Terdakwa sedang menghalangi Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai untuk keluar rumah;
- Bahwa pada saat pemukulan batu tersebut Saksi tidak melihat, namun Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi setelah kejadian jika Terdakwa baru saja melempari mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa kejadian ini terjadi karena adanya permasalahan Siri di dalam Keluarga karena Kakak dan Adik dari Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai tidak setuju dengan hubungan yang terjalin antara Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dengan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan Keluarga juga tidak suka karena dalam 1 (satu) bulan terakhir Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sering antar jemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah, yang membuat keluarga malu;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah menyampaikan keadaan tersebut kepada Babinsa dan kepada Kepala Lingkungan untuk menegur agar Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tidak melakukan antar jemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa dan Keluarga, karena ini siri sehingga seharusnya pihak Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci yang meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

3. **Mustaufiq, S.IP., S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian waktu pengrusakkan terjadi karena Saksi sedang berada di luar kota;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mana saat ditelpon tersebut Terdakwa



mengatakan jika Terdakwa telah melewati mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

- Bahwa sekitar mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi jika Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sering mengantar jemput Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai, sedangkan keluarga yakni Kakak, dan Adik dari Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai termasuk Terdakwa tidak menyukainya, dan saat itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk dilakukan mediasi dengan melibatkan aparat pemerintah;
- Bahwa pada saat permasalahan ini terjadi, pada saat di Kepolisian sempat dilakukan perundingan antara pihak Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan Terdakwa namun karena terdapat syarat-syarat yang tidak dapat disepakati sehingga tidak terjadi perdamaian antara Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ada permasalahan ini antara Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 127/RSUD-LDP/JP/RM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ika Nadya Melanie, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhammad Lodji, pada tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.40 WITA, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Tidak tampak luka pada daerah wajah dan kepala. Tampak banyak terdapat serpihan kaca pada daerah wajah dan rambut;
3. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kiri;
4. Tampak luka lecet pada lengan bawah tangan kiri. Tampak banyak serpihan kaca pada lengan bawah tangan kiri;
5. Tampak jari-jari tangan dapat digerakkan;

Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Batu kali warna coklat berbentuk Bulat dengan ukuran 7 cm persegi;
2. 1 (satu) buah batu kali warna coklat berbentuk Bulat dengan ukuran 14 cm persegi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan menggunakan batu yang dipukulkan menggunakan tangan Terdakwa ke arah kaca depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tepatnya dibagian kemudi dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk;
- Bahwa akibat dari pemukulan kaca mobil tersebut, kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat dari pemukulan kaca mobil tersebut Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami luka lecet di bagian pergelangan tangan kiri dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri yang diakibatkan persentuhan benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 27/RSUD-LDP/JP/RM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Lodji tersebut dikarenakan terkena serpihan pecahan kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji yang pecah akibat dipukul dengan batu oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilatar belakangi karena adanya masalah Terdakwa dan keluarganya tidak suka Saksi Muhammad Lodji sering mengantar jemput Kakaknya yakni Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah, sehingga membuat keluarga malu dan Terdakwa dengan keluarganya juga tidak setuju jika Saksi Muhammad Lodji dengan Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai melaksanakan pernikahan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau dalam hal ini manusia yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Hamsah, S.E. Bin Jumanai dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" (*mishandeling*) adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa



seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang masuk dalam unsur sikap batin pelaku (*mens rea*) adalah menghendaki dan mengetahui atau membayangkan akibat dari suatu perbuatan, dan berdasarkan sifatnya kesengajaan itu dibedakan dari sikap batin oleh orang yang melakukan perbuatan, yang mana hukum pidana telah membagi kesengajaan dalam 3 (tiga) corak yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu mengadakan suatu akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat, dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan menggunakan batu yang dipukulkan menggunakan tangan Terdakwa ke arah kaca depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tepatnya dibagian kemudi dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan kaca mobil tersebut, kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan kaca mobil tersebut Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami luka lecet di bagian pergelangan tangan kiri dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 27/RSUD-LDP/JP/RM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang mana luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Lodji tersebut dikarenakan terkena serpihan pecahan kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji yang pecah akibat dipukul dengan batu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Ika Nadya Melanie, luka lecet pada tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dikarenakan perlukaan akibat benda tajam yang mana benda tajam tersebut adalah disebabkan oleh serpihan kaca yang pecah dan berdasarkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa pemukulan kaca mobil yang mengakibatkan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci terluka tersebut dilatar belakangi karena adanya masalah Terdakwa dan keluarganya tidak suka apabila Saksi Muhammad Lodji sering mengantar jemput Kakaknya yakni Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah, sehingga membuat keluarga malu dan Terdakwa dengan keluarganya juga tidak setuju jika Saksi Muhammad Lodji dengan Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memukul kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dengan menggunakan batu, sehingga mengakibatkan kaca mobil Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci pecah dan serpihan pecahan kaca tersebut mengenai Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci yang membuat Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami luka lecet di bagian pergelangan tangan kiri dan luka lecet pada lengan bawah tangan kiri sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 27/RSUD-LDP/JP/RM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja yang termasuk dalam pengertian penganiayaan, yang mana hal ini dapat terlihat pada saat memukulkan batu tersebut Terdakwa memang mengarahkan ke bagian kaca depan milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tepatnya dibagian kemudi dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena adanya masalah bahwa Terdakwa tidak suka Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sering mengantar jemput Kakaknya yakni Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai di depan rumah, sehingga membuat keluarga malu dan Terdakwa dengan keluarganya juga tidak setuju jika Saksi Muhammad Lodji dengan Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan": telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp*



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam dakwaan pertama, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian dengan sengaja Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai kesengajaan yang telah diuraikan pada unsur kedua dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Pemilik) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Pemilik) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang rusak;

Menimbang, bahwa membuat hingga tak dapat dipakai lagi yang mana hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula. disini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu baik barang yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan pertama diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Lembang Loe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir Jalan Raya di depan rumah Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai dan Terdakwa yang mana pemukulan tersebut dilakukan menggunakan batu yang dipukulkan menggunakan tangan Terdakwa ke arah kaca depan mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci tepatnya dibagian kemudi dimana Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci duduk dan atas pemukulan kaca mobil milik tersebut, kaca mobil milik Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci dan keterangan Saksi Hj. Karmila Binti Jumanai atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan biaya untuk melakukan penggantian kaca mobil milik Saksi Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membikin tak dapat dipakai barang sesuatu” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dirusak oleh pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang mana perbuatan Terdakwa yang telah memecahkan kaca mobil hingga kaca mobil tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan mobil yang dipecahkan kacanya tersebut merupakan milik dari Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur “yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp*



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanyalah bermaksud untuk memberikan teguran atau peringatan kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sehubungan dengan norma-norma adat tradisional yang selama ini tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat adat sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebaskan jika dari hasil pemeriksaan di sidang Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa beranggapan jika perbuatan Terdakwa hanyalah bermaksud untuk memberikan teguran atau peringatan kepada Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci sehubungan dengan norma-norma adat tradisional yang selama ini tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat yakni rasa malu (siri'), bukan berarti Terdakwa dapat melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas dengan mendasarkan pada rasa malu (siri') tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan perbuatan main hakim sendiri dan seharusnya diselesaikan secara hukum nasional yang berlaku di Indonesia, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga merupakan pembelajaran bagi masyarakat yang lainnya agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dinyatakan ditolak maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga apa yang diputus oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu kali warna coklat berbentuk Bulat dengan ukuran 7 cm persegi dan 1 (satu) buah batu kali warna coklat berbentuk Bulat dengan ukuran 14 cm persegi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Korban yakni Saksi Muhammad Lodji Bin Nonci;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hamsah, S.E. Bin Jumanai tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Pengrusakkan Barang", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Batu kali warna coklat berbentuk Bulat dengan ukuran 7 cm persegi;
  - 1 (satu) buah batu kali warna coklat berbentuk Bulat dengan ukuran 14 cm persegi;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadhani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ahmad Jafar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadhani, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)